



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SURATMIN** beralamat di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara lisan Pemohon yang mana menyatakan pada pokoknya akan melakukan perbaikan dan perubahan atas permohonannya tersebut dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan merupakan permohonan yang sifatnya sepihak maka Pemohon dapat mencabutnya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak lainnya, karena hal itu masih merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan oleh Pemohon telah terdapat alasan oleh karenanya sehingga patut dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Sbh oleh Hakim maka terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV jo pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 92/ Pdt.P/ 2019/PN Sbh;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 92/Pdt. P /2019/PN Sbh telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Sbh tertanggal 25 Nopember 2019 dari register perkara;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 107.200,00, (seratus tujuh ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Sbh, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sri Budiwy Purba, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti,

Hakim

Sri Budiwy Purba, S.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp	0,-
3. PNBP Panggilan.....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,-
6. Lain-lain.....	Rp	.1.200,-
7. Biaya Proses.....	Rp.	50.000.- +
Jumlah.....	Rp	107.200,-

(seratus tujuh ribu dua ratus rupiah)